

## Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah

<sup>1</sup>Muhammad Arfan Harahap, <sup>2</sup>Sri Sudiarti

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[muhammadarfanharahap@gmail.com](mailto:muhammadarfanharahap@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRACT.

*Financial service activities provided by Islamic banking in Indonesia are applied with various service contracts such as wakalah, hawalah and kafalah. In its current operation, the service contract is still an issue that is discussed, especially with regard to conformity of the contract to sharia provisions. The purpose of this study is to analyze the service contracts of Islamic banks in the review of fiqh muamalah maliyah. The type of qualitative and descriptive research used in this study to provide a clear picture of the implementation of the contract used in the service products provided by Islamic banking. The literature study in this research was carried out by collecting data in the form of journals, books, Fatwa DSN, KHES, in order to strengthen the conclusions. The results of this study describe the operational concepts of service contracts: wakalah, hawalah and kafalah in Islamic banking. Furthermore, the findings in this study reveal that service contracts in wakalah, hawalah and kafalah that are applied to various products in Islamic banking are appropriate in the view of fiqh muamalah maliyah.*

**Keywords :** Hawalah, Kafalah, Wakalah

### ABSTRAK.

Aktivitas layanan jasa keuangan yang diberikan perbankan syariah di Indonesia diaplikasikan dengan berbagai kontrak jasa seperti wakalah, hawalah dan kafalah. Dalam operasionalnya saat ini, kontrak jasa tersebut masih menjadi isu yang dibicarakan khususnya terkait kesesuaian akad terhadap ketentuan syariah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kontrak jasa bank syariah dalam tinjauan fiqh muamalah maliyah. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini mengurai secara deskriptif untuk memberikan gambaran secara jelas pelaksanaan akad yang digunakan pada produk-produk layanan jasa yang diberikan perbankan syariah. Studi literatur dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data baik berupa jurnal, buku, Fatwa DSN, KHES guna memperkuat kesimpulan. Hasil penelitian ini mengurai konsep operasional kontrak jasa: wakalah, hawalah dan kafalah pada perbankan syariah. Selanjutnya, temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kontrak jasa pada akad wakalah, hawalah dan kafalah yang diaplikasikan pada berbagai produk di perbankan syariah sudah sesuai dalam tinjauan fiqh muamalah maliyah.

**Kata Kunci :** Hawalah, Kafalah, Kontrak, Wakalah

## PENDAHULUAN

Bank syariah telah mendapatkan daya tarik di Indonesia, yang merupakan populasi Muslim terbesar di dunia (Rizvi et al., 2020). Meskipun pangsa perbankan syariah kecil, potensi pertumbuhannya menjadi tantangan dan pertanyaan yang membutuhkan penyelidikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap bank syariah untuk memastikan bahwa operasinya terus berjalan dalam batas-batas hukum syariah (Abdul Ghafar et al., 2016).

Kebutuhan industri modern yang terus berkembang membuat kajian fiqh menjadi berkembang pula. Pendekatan fiqh bukan lagi sekedar melegitimasi syariat Islam secara hitam putih, tapi fiqh juga harus adaptif dan solutif terhadap persoalan-persoalan kontemporer (Aziziy, 2018). Beberapa kontrak perbankan Islam yang banyak digunakan baik untuk produk tabungan, perdagangan dan investasi seperti dalam bentuk pembiayaan berupa biaya ditambah penjualan (*Murabahah*), penjualan kredit (*bay "bithaman ajil"*), sewa (*Ijarah*), kemitraan (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) dan beberapa kontrak forward (*Salam* dan *Istisna*). Selain itu ada pinjaman tanpa bunga untuk orang miskin, petani dan siswa yang membutuhkan disebut *Qard al-Hasan* atau pinjaman kebajikan (Siddiqui, 2008).

Perbankan syariah juga menyediakan berbagai macam bentuk transaksi, salah satunya di bidang pelayanan jasa atau *fee based service* (Cahyani, 2018). Kontrak jasa: *Wakalah*, *Kafalah* dan *Hawalah* menjadi kontrak yang umum digunakan pada perbankan syariah di Indonesia. Dari layanan jasa yang diberikan, bank memperoleh pendapatan yang berupa *fee based income service* yang berasal dari biaya-biaya yang ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan transaksi ataupun pembiayaan.

Oleh karena itu, pelaksanaan kontrak jasa keuangan pada perbankan syariah di Indonesia perlu ditinjau dari sudut *fiqh muamalah maliyah* untuk memastikan operasional kontrak jasa pada perbankan syariah sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konteks itulah, dapat dipahami bahwa fiqh akan terus menerus melakukan pembaruan terhadap hukum Islam. Sesuai dengan kaidah: *al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman*, bahwa hukum itu tergantung ada tidaknya illat hukum. Sehingga fiqh memberikan solusi transaksi bisnis modern, halal haramnya bisnis, akad-akad yang relevan dengan keuangan syariah, serta fatwa-fatwa ekonomi syariah yang mengedepankan ekonomi keumatan (Romli, 2019).

## METODE PENELITIAN

Data penelitian berupa jurnal ilmiah, buku dan fatwa DSN dan KHES yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Data-data tersebut diamati, diolah, diringskas dengan baik dan teratur, sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Pengumpulan data-data menggunakan metode observasi sebagai tahap awal untuk menelusuri, melihat, memilih dan mendapatkan data sesuai kebutuhan. Tahap selanjutnya, data dianalisis dengan cara berpikir induktif dengan teknik analisis isi untuk menemukan konsep yang jelas terhadap kontrak jasa wakalah, hawalah dan kafalah sesuai dengan

ketentuan syariah. Selanjutnya, cara berpikir deduktif dilakukan untuk menarik kesimpulan penelitian. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif melalui tinjauan *fiqh muamalah maliyah*. Hasil analisis berupa deskripsi atas gejala-gejala yang diamati dan tidak harus berbentuk angka-angka atau koefisien antarvariabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan terhadap jasa dengan menggunakan akad *wakalah*, *kafalah* dan *hawalah* sangat diperlukan dalam transaksi kegiatan perekonomian saat ini. Dengan berkembangnya berbagai mekanisme transaksi bisnis mensyaratkan akad-akad yang lebih dinamis. Kombinasi dari berbagai akad menjadi penting untuk memastikan setiap transaksi dapat berjalan dengan baik serta memberikan rasa keadilan.

Ishak & Asni (2020) menyatakan bahwa beberapa praktik yang lazim dalam mengembangkan produk perbankan syariah, termasuk mereplikasi produk konvensional menjadi produk islami, memaksakan *wa'ad* (sepihak) untuk memperkuat kombinasi kontrak yang berbeda menjadi satu produk, diperlukan untuk menopang industri ini dalam sistem keuangan modern. Dalam hal ini, perlu penyesuaian antara produk dan hukum syariah dalam lingkungan perbankan, sehingga tinjauan *fiqh muamalah maliyah* dapat dijadikan rujukan untuk menetapkan *sharia compliance* di perbankan syariah agar dapat diadopsi secara pragmatis tanpa kompromi prinsip syariah.

### Aplikasi Akad *Wakalah* di Perbankan Syariah

Akad *wakalah* merupakan salah satu akad perbankan syariah. *Wakalah* dipraktikkan di Indonesia, di mana bank syariah menunjuk suatu perusahaan sebagai agen untuk melakukan pelayanan kepada “pelanggan” “*end user*” atas nama bank (Rachmawaty & Pandaya, 2019). *Wakalah* berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti ‘menyerahkan atau mewakilkan urusan’ sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil. *Al-Wakalah* juga berarti ‘penyerahan’ (*al Tafwidh*) dan ‘pemeliharaan’ (*al-Hifdh*) (Nuhyatia, 2013). Sedangkan secara terminologi (*syara'*), menurut Hasbi Ash-Shiddiqie *wakalah* adalah ‘akad penyerahan kekuasaan di mana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak’. Pendapat lain menurut Ghazaly et al. bahwa *wakalah* adalah ‘sebuah transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya/perkaranya ketika masih hidup’ (Ghazaly et al., 2015).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO.10/DSN-MUI/IV/2000 *wakalah* adalah ‘pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan’. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *wakalah* adalah ‘pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu’. Pemberian kuasa dalam *wakalah* ini dilakukan karena pihak

pertama tidak dapat mengerjakan pekerjaannya, jadi dilimpahkan kepada pihak kedua untuk mengerjakannya.

Akad *wakalah* diaplikasikan pada produk perbankan salah satunya pada jasa layanan transfer. Dalam transaksi transfer ditinjau dari perspektif fiqh, yang mana akad ini masuk dalam kategori pemberian kuasa dengan upah (*Wakalah bi ajr*). Pihak bank berposisi sebagai wakil dari nasabah pengirim, dengan imbalan yang berupa biaya administrasi yang meliputi: komisi, biaya penggunaan alat-alat komunikasi dan upah pengiriman uang. Pengambilan komisi atas suatu jasa diperbolehkan oleh syara', apalagi jika tidak berupa persentase dari modal, tetapi berupa upah tertentu dari aktivitas (pelayanan) ini. Dari sini dapat dikatakan bahwa transfer diperbolehkan dalam syariat Islam dengan syarat jasa-jasa yang diberikan oleh bank berkenaan dengan aktivitas transfer tersebut tidak melebihi batas garis kewajaran, dan bank tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan dari setiap jasa yang ditawarkan (Khalil, 2018).

Akad *wakalah* juga biasa digunakan dengan akad lain dalam pembuatan produk pembiayaan, di mana *wakalah* dapat digabungkan dengan *murabahah* dan *mudharabah*. *Wakalah* dengan *Murabahah* dan *Wakalah* dengan *Mudharabah* praktis digunakan di Indonesia untuk produk pembiayaan dengan agen yang ditunjuk. Sebabnya manusia sering kali dihadapkan dengan permasalahan yang mengakibatkan mereka tidak dapat menjalankan kewajiban maupun menerima hak secara langsung, sehingga memerlukan orang lain untuk menggantikannya.

Terdapat produk-produk bank yang dalam pelaksanaannya berhubungan dengan perwakilan. *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (*Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Eksport Syariah*), Inkaso, Penitipan, Anjak Piutang (*Factoring*), Wali Amanat, Investasi Reksadana Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Asuransi Syariah (Nuhyatia, 2013). Selain itu, dapat juga menggunakan akad *wakalah bil ujah* dan *murabahah bil wakalah* (Nazmi et al., 2000).

Dasar hukum pelaksanaan *wakalah* dalam muamalah bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah dan al-Ijma. Dalil al-Qur'an terdapat dalam surat al-Kahfi ayat 19 yang artinya: "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan dari yang lebih baik itu untukmu". (QS. Al-Kahfi: 19).

Surat al-Nisa' ayat 35 yang artinya: "Maka utuslah seorang hakim dari keluarga lelaki dan seorang hakim dari keluarga perempuan". (QS. Al-Nisa': 35). Begitu juga terdapat dalam surat Yusuf ayat 93 yang artinya: "Pergilah kamu membawa bajuku ini, lalu letakanlah ia kemuka bapakmu, nanti dia dapat melihat kembali dan bawalah kemari keluargamu semuanya kepadaku". (QS. Yusuf: 93)

Dasar hukum pelaksanaan wakalah dari al-Sunnah di antaranya adalah (Imam Malik, hadis no: 678); artinya: “*Rasulullah saw. telah mewakilkan Abu Rafi untuk menerima pernikahan Maimunah binti Harith*”. (HR. Malik). Dari sudut pandang Ijma, para ulama telah membolehkan wakalah dengan alasan tidak semua orang mampu mengurus keseluruhan harta dan segala urusannya. Dalam perkara tertentu, mewakilkan kepada seseorang lebih efektif dan memudahkan urusan sehari-hari (Rizal, 2015).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah bahwa Umat Islam ijma' atas kebolehan wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang didukung oleh al-Qur'an dan hadis. Dalam pelaksanaannya dapat mengambil *ujrah* pada akad wakalah yang dinamakan dengan akad *wakalah bil ujah* dan produk pembiayaan yang dinamakan *murabahah bil wakalah* dalam proses pelaksanaannya, bank syari'ah di Indonesia dapat mengaplikasikannya dengan mengacu pada peraturan dan prinsip syari'ah (Nazmi et al., 2000).

Dalam fiqh, berdasarkan ruang lingkungannya *wakalah* dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 1) *Wakalah al mutlaqah*; yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan. 2) *Wakalah al muqayyadah*; yaitu menunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. 3) *Wakalah al ammah*; yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al-mutlaqah*. Selanjutnya ditinjau dari kaidah fiqh yang berbunyi “*Hukum asal muamalat adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarang (dalam Al-Qur'an dan Al-Hadith)*” (Maulidizen, 2021).

Produk pembiayaan, di antaranya pembiayaan *murabahah* yang memakai akad *wakalah*. Namun, implementasi akad ini di lembaga keuangan syariah sering dijumpai belum sesuai dengan ketentuan, sehingga mengindikasikan adanya aturan yang dilanggar (Rizal, 2015). Adanya aturan yang dilanggar mengakibatkan pembiayaan tersebut mirip dengan kredit pada lembaga keuangan konvensional, yang bertentangan dengan *Sharia Compliance*.

## Aplikasi Akad Hawalah di Perbankan Syariah

Secara bahasa *hawalah* atau *hiwalah* (حوالة) berasal dari kata dasarnya dalam *fi'il madhi*: *haala - yahuulu - haulan* (حوالا يحول حال). Kata “Al-Hiwalah” huruf ha' dibaca kasrah atau kadang-kadang dibaca fathah, berasal dari kata “*At-Tahawwul*” yang berarti “*Al-Intiqal*” (pemindahan/pengalihan). Orang arab biasa mengatakan “*Hala 'anil 'ahdi*” yaitu terlepas dari tanggungjawab (Nurazizah, 2008). Secara umum maknanya adalah ‘berpindah’ atau ‘berubah’. Pemindahan yang dimaksud adalah dalam konteks pemindahan utang dari tanggungan orang yang berutang atau *al-muhal* menjadi tanggungan orang yang akan melakukan pembayaran utang atau *al-muhal 'alaih*.

Secara istilah, Wahbah al-Juhaili mendefinisikan *hawalah* sebagai ‘pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang

berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai' (Wahbah al-Juhaili: 2005). Sedangkan secara sederhana Imam Taqiyuddin mendefinisikan *hawalah* adalah 'pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain'.

Berdasarkan hadist nabi yang berbunyi "*menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah seorang di antara kamu di-hiwalahkan kepada orang kaya yang mampu maka turutlah*" (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Maka akad atau transaksi *hawalah* jelas diperbolehkan dalam muamalah Islam. Sedangkan mengenai hukum menerima *hawalah* para ulama terbagi menjadi tiga pendapat yaitu: 1) Wajib. Ketika orang yang berutang mengalihkan utangnya kepada orang lain, maka wajib hukumnya bagi orang yang mempunyai piutang tersebut untuk menerima akad pengalihan utangnya (*hawalah*). Hal ini berdasarkan pada sabda nabi yang berbunyi: "hendaklah menerima" dimaknai sebagai perintah yang wajib dilaksanakan. 2) Mustahab (tidak sampai wajib). Jika utangnya dialihkan kepada orang yang mampu membayarkannya, maka dianjurkan kepada orang yang mampu tersebut untuk menerimanya. Karena hal tersebut termasuk mempermudah urusan orang yang sedang kesusahan. 3) Boleh. Menerima *hawalah* dari orang yang berutang kepadanya adalah diperbolehkan, boleh untuk menerima, boleh juga untuk tidak menerima. Tidak sampai pada hukum sunnah atau bahkan wajib.

Dalam keilmuan muamalah pengalihan utang lebih dikenal dengan *Al-hawalah*. Secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad *tabarru'* yang bertujuan untuk saling menolong untuk menggapai ridho Allah (Toyyibi, 2019). *Hawalah* merupakan pengalihan tanggungan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Aplikasi akad ini menjadi penting pada perbankan syariah untuk menjaga kesehatan perbankan dari sisi pengelolaan *Non Performing Financing* (Arfan, 2020).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *Hawalah* adalah pengalihan utang dari *muhil al-ashil* kepada *muhil 'alaih* (Mahkamah Agung: 2011). Dalam Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah* menyatakan hukum *hawalah* berdasarkan ijma para ulama sepakat atas kebolehan akad *hawalah*. Selanjutnya dikuatkan dengan kaidah fiqih "*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*" (Fatwa DSN No 12: 2011).

Akad *hawalah* diaplikasikan pada perbankan syariah pada produk-produk seperti: 1) Novasi atau pembaharuan utang. Nasabah sebagai pihak yang berutang kepada bank digantikan pihak ketiga, sehingga utang nasabah kepada bank beralih kepada pihak ketiga (*hiwalah al-dain*). 2) *Cessie*, nasabah menyerahkan piutang yang dimilikinya dari pihak ketiga kepada bank (*hawalah al-haqq*), sehingga terjadi pergantian pihak yang berpiutang pada awalnya nasabah menjadi pihak bank. 3) Anjak Piutang (*factoring*), nasabah memiliki piutang kepada pihak ketiga dan memindahkan piutang tersebut kepada bank, lalu bank membayar piutang tersebut

dan bank menagihnya dari pihak ketiga. 4) *Take-Over*, merupakan produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan di mana bank syariah membiayai pengalihan utang nasabah dari bank lain.

## Aplikasi Akad Kafalah di Perbankan Syariah

*Al-Kafalah* atau yang disebut juga *al-Dhaman* menurut bahasa artinya menggabungkan, jaminan, beban, dan tanggungan. *Kafalah (guaranty)* merupakan akad jaminan satu pihak kepada pihak lain dengan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang kepada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Hamdani, 2013).

Sedangkan menurut istilah syara', imam Abu Hanifah mendefinisikan *kafalah* adalah peroses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *ashiil* dalam tuntutan/ permintaan dengan materi atau utang atau barang atau pekerjaan. Selanjutnya Imam Syafi'I mendefinisikan *Kafalah* adalah akad yang menetapkan hak pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *kafalah* adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (beban) untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan dan badan.

Adapun landasan syariah akad kafalah ini mengacu pada Al-Quran surat Yusuf ayat 72 dan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudzi yang berbunyi "*Pinjaman hendaklah dikembalikan dan orang yang menjamin wajib untuk membayar*". berdasarkan dalil di atas penggunaan akad *kafalah* diperbolehkan, sebab *kafalah* merupakan bentuk kegiatan sosial yang disyariatkan oleh Al-Quran dan hadis.

Menurut KHES, *kafalah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam. *Kafalah* dapat dilakukan dengan cara *muthlaqah* (tanpa syarat) atau *muqaqqadah* (dengan syarat). Ketentuan mengenai akad Kafalah merujuk pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

*Kafalah* atau jaminan merupakan konsep yang banyak digunakan dalam perbankan syariah (Muneeza & Mustapha, 2020). Sebagai bentuk dari jaminan yang menjamin kewajiban dalam transaksi keuangan, bukan hanya konsep yang melindungi bank dari risiko gagal bayar (di mana bank berdiri sebagai penerima manfaat) tetapi juga digunakan untuk memberi perlindungan kepada pihak ketiga dan menyelamatkan mereka dari kemungkinan risiko yang timbul karena wanprestasi pembayaran atau pelepasan kewajiban, yang dijanjikan pelanggan untuk dipenuhi (di mana bank adalah penjamin).

Bank Syariah umumnya menggunakan akad Kafalah pada produk-produk seperti: 1) Garansi Bank (*Bank Guarante*), garansi bank diberikan dalam jangka waktu tertentu terhadap obyek penjaminan yang jelas spesifikasi, jumlah dan nilainya. 2) Standby L/C, kegiatan menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diperjanjikan penjual

jasa atau menjamin pembayaran utang pada saat jatuh tempo. contohnya pekerjaan yang diperjanjikan oleh kontraktor. 3) Kartu Pembiayaan Syariah (*Syariah Charge Card*), merupakan kartu yang berfungsi mirip seperti kartu kredit namun dengan berdasarkan prinsip pembiayaan syariah.

## Tinjauan Fiqih Muamalah Maliyah

Secara bahasa *muamalah* berasal dari bahasa arab, dari kata *معاملة* yang berarti 'saling bertindak', 'saling berbuat', 'saling mengamalkan'. *Fiqih muamalah maliyah* berarti 'aturan Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan perolehan harta dan benda' (Royani, 2015). Arti lain muamalah maliyah adalah kegiatan hubungan manusia dengan manusia berkaitan dengan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Istilah muamalah maliyah bukanlah hal yang baru bagi dunia Islam, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah.

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*" jilid ke IV mengurai obyek fikih muamalah sebagai berikut: *naẓariyat* (teori-teori) hak, kepemilikan harta, teori-teori akad, jenis akad. Sedangkan menurut Rofiq Yunusal-Misri memuat obyek Fiqh Muamalat al-Maliyah, yaitu: Harta, Hak, Kepemilikan, Akad, *Nafakat*, *mahar*, *mawarits*, Zakat, pajak, *ta'zir*, *Muharamat*, *Qimar*, *Garar*, *Jihalah*, *Ihtikar*, *Riswah*, *Gabn*, *Najasy*, *Israf*, *Zulm*, *Gaṣab*, *Sirqaḥ*, *Mu'awadāt*, *Al-Ba'i*, *Al-ṣarf*, *Al-ijarah*, *Al-ji'alah*, *Al-samsarah*, *Al-rizqu*, *Al-wakalah*, *Al-faḍalah*, *Al-iqalah*, *Al-ṣulḥ*, *Al-syuf'ah* dan *Al-istiḥqaq*, *Mudayanat* (*Al-qarḍ*, *Al-suftajah*, *Al-muqaṣah*, *Al-ḥiwalah*, *Al-kafalah*, *Al-rahn*, *Al-ibra*, *Al-iflas*), *Musyarakat* (*Al-syirkah*, *Al-muḍarabah*, *Al-muzara'ah*, *Al-musaqah*, *Al-mugarasah* dan *Al-qismah*) dan *Tabarru'at* (*Al-'ariyah*, *Al-ḥibah*, *Al-wasiyah*, *Al-waqf*, *Al-wadiyah*, *Al-luqaṭah*, *Al-naẓr*, *Al-kafarat*, *Al-diyat* dan *Al-dabaih*) (Al Hakim, 2019).

Fiqh senantiasa relevan dengan realitas dan prinsip moral fiqh bersifat *eternal* (abadi). Sementara untuk fiqh muamalah maliyah, diberi peluang untuk berubah selama adanya tuntutan kebutuhan, kebaikan untuk manusia, lingkungannya dan selama masih berada pada ketentuan *maqāṣid syari'ah* yang valid. Lebih lanjut dalam kajian fiqh muamalah kesepakatan di antara pihak-pihak yang bertransaksi sangat penting dalam menentukan keabsahan transaksi (Aziziy, 2018).

Kontrak jasa dengan akad *wakalah* diaplikasikan pada asuransi syariah. Model kontrak *hybrid wakalah* disarankan, karena mendorong untuk meningkatkan kumpulan dana dan mengurangi risiko bagi pemegang polis (Khan et al., 2020). Dalam penelitiannya Puspitasari (2015) menyatakan implementasi *hybrid* kontrak berimplikasi pada pemisahan dana antara dana perusahaan dan dana peserta. Pengelolaan dana berdasarkan kontrak *hybrid* menyebabkan perusahaan hanya diperbolehkan menggunakan dana perusahaan.

Produk lain dengan akad *hybrid wakalah* adalah pada transaksi *murabahah*. Prinsip *wakalah* dimana nasabah harus menunjuk bank sebagai agennya untuk membeli suatu kebutuhan komoditas dari pemasok. Produk ini akan menjalani beberapa langkah transaksi yang melibatkan tindakan agen atas nama prinsipalnya



(Abdul Ghafar et al., 2016). Analisis konsep wakalah dalam produk ini menunjukkan bahwa mekanisme transaksinya sesuai dengan syariah dalam tinjauan fiqh muamalah maliyah.

Nizaruddin (2013) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa akad *hawalah* mekanisme di lembaga keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip solidaritas dan saling membantu meringankan beban orang di tengah kesulitan dalam kliring utang mereka, sehingga tidak ntuk mengganggu sirkulasi keuangan dan ekonomi dinamika dalam masyarakat. Semua pelaksanaan akad ini dalam bentuk transaksi transfer bebas dari unsur-unsur riba dalam bentuk apa pun.

Perbankan telah mempraktikkan akad *hawalah* salah satunya pada produk anjak piutang. Sistem pengalihan utang merupakan transfer beban utang dari orang yang berutang kepada orang yang berkewajiban untuk membayar karena terdapat kesamaan kadar utang yang serupa. Mekanisme *hawalah* dalam perbankan syariah didasari pada prinsip tolong-menolong dan solidaritas dalam membantu meringankan beban orang yang tengah kesulitan dalam melunasi utangnya, agar tidak sampai mengganggu sirkulasi keuangan dan dinamika ekonomi di masyarakat. Transaksi dalam bentuk perpindahan ini terbebas dari unsur riba dalam bentuk apa pun (Nurazizah, 2008).

Pelaksanaan akad *kafalah* di lembaga keuangan maupun dalam *traditional economic* menimbulkan masalah (Hanif, 2019). Jika akad *kafalah* menimbulkan suatu masalah, pasti kedua belah pihak dalam melaksanakan akad *kafalah* tersebut sudah saling meridhai. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh suatu transaksi itu berdasarkan rasa suka sama suka (Rafiqi, 2015). Adapun contoh aplikasi *kafalah* dalam perbankan adalah untuk membuat garansi atas suatu proyek (*performance bonds*), kemudian ikut berpartisipasi dalam tender (*tender bonds*), serta membuat garansi atas pembayaran utang (*payment bonds*) dan untuk membuat garansi penawaran (*bid bonds*).

Hamdani (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa ulama fiqh sepakat akan bolehnya hukum *kafalah*, karena sangat dibutuhkan dalam melakukan berbagai aktivitas muamalah dan transaksi ekonomi. Dengan adanya *kafalah*, orang dapat membantu orang yang berpiutang melalui kekayaannya, tidak akan dirugikan disebabkan ketidakmampuan orang yang berutang untuk membayar utang tersebut. Berdasarkan uraian di atas, akad *kafalah* di perbankan syariah ditinjau dari fiqh muamalah Maliyah sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Secara induktif dan analisis isi terhadap data-data di atas jelas bahwa konsep kontrak jasa *wakalah*, *hawalah* dan *kafalah* terdapat pada perbankan syariah. *Wakalah* merupakan suatu transaksi di mana seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk bertindak atas dirinya terhadap urusan yang ditentukan. Sedangkan *hawalah* merupakan pengalihan kewajiban dari seseorang kepada orang lain untuk membayarnya atas dasar kepercayaan. Serta *kafalah* merupakan jaminan yang

diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.

Kontrak jasa pada perbankan syariah diaplikasikan dengan berbagai produk. Akad wakalah diaplikasikan pada produk transfer, *Collection* (inkaso), Penitipan, *Letter of Credit* (L/C), Anjak Piutang (*factoring*) dan Wali Amanat (*trustee*). Sedangkan akad hawalah diaplikasikan dalam bentuk produk novasi atau pembaharuan utang, Cessie, Anjak Piutang dan *Take over*. Serta akad kafalah dengan bentuk produk Bank Garansi, *Standby L/C* dan Syariah *Charge Card*. Ditinjau dari *fiqh muamalah maliyah* kontrak jasa baik dengan akad *wakalah*, *hawalah* dan *kafalah* yang dipraktikkan dalam berbagai produk pada perbankan syariah di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

Saran terhadap pengembangan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengurai secara rinci mengenai praktik kontrak jasa yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah lainnya, khususnya pada lembaga keuangan mikro syariah, untuk memberikan kejelasan terhadap berbagai produk yang diberikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafar, I., Nik Abdul Rahim, N. A. G., & Mat Nor, M. Z. (2016). Tawarruq time deposit with wakalah principle: an option that triggers new issues. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(3), 388-396. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2014-0048>
- Al Hakim, S. (2019). Muamalah maliyah sebagai rujukan hukum ekonomi syariah Islam. Dalam: *Pengamalan Pengalaman Islam Berkemajuan*. Cetakan pertama. Bandung: Tijari Institute. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/29395>
- Arfan, M. (2020). Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga, Margin Bagi Hasil terhadap Non Performing Financing pada Bank Syariah. *Jurnal of Admiration*, 1(3), 196-206. <http://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/58>
- Aziziy, M. R. (2018). Tawatu' dalam Kajian Fiqih dan Konsekuensinya pada Transaksi Keuangan (Muamalah Maliyah). *Jurnal Istiqro : Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 68-79. <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/210>
- Cahyani, Y. T. (2018). Konsep Fee Based Services dalam Perbankan Syariah. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 235-250. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1397>
- Ghazaly, A.R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hamdani, H. (2013). Analisis Implementasi Konsep Kafalah pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh: Studi terhadap Penyelesaian Kontra Garansi Sektor Konstruksi. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 1-25. <https://doi.org/10.22373/share.v2i1.1421>

- Hanif, A. (2019). Akad Kafalah Dalam Perspektif Filsafat Ditinjau Dari Asas Kemaslahatan. *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, 15(1), 88–97.  
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/906>
- Ishak, M. S. I., & Asni, F. (2020). The role of maqasid al-Shari'ah in applying fiqh muamalat into modern Islamic banking in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 2137–2154.  
<https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2019-0224>
- al-Juhaili, W.(2005). *al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*. Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim.
- Khalil, A. W. (2018). Transfer Dana dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 23–41.  
<https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/615>
- Khan, A., Hassan, M. K., Paltrinieri, A., Dreassi, A., & Bahoo, S. (2020). A bibliometric review of takaful literature. *International Review of Economics and Finance*, 69, 389–405. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.05.013>
- Maulidizen, A. (2021). Akad murābahah; Konsep dan pelaksanaan di lembaga keuangan Islam modern. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 1(1), 88–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i1.66>
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2020). Practical application of Kafalah in Islamic banking in Malaysia. *PSU Research Review*, 4(3), 173–187.  
<https://doi.org/10.1108/prr-01-2019-0001>
- Nazmi, R., Komarudin, P., & Hani, U. (2000). Praktik Akad Wakalah di Perbankan Syari'ah ( Analisis Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV /2000). Universitas Islam Kalimantan. [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/2184/1/ARTIKEL\\_tika.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/2184/1/ARTIKEL_tika.pdf)
- Nizaruddin. (2013). Hiwalah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. *Adzkiya : Jurnal Hukum Ddn Ekonomi Syariah*, 1(2).  
<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1051>
- Nuhyatia, I. (2013). Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 94–116.  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/959/700>
- Nurazizah, N. E. (2008). Implementasi Akad Hiwalah dalam Hukum Ekonomi Islam di Perbankan Syariah. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 5(2), 59-74.  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3977>
- Puspitasari, N. (2015). Hybrid Contract and Funds Efficiency Management of Islamic General Insurance Company (Study In Indonesia). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 260–267.  
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.033>

- Rachmawaty, R., Pandaya, K., Mohammad Al Azab, A. (2019). The Implementation of Wakalah Contract by Multifinance Companies in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics*, 1(1), 79–90.  
<https://doi.org/10.32332/ijie.v1i01.1577>
- Rafiqi, Y. (2016). Al-Dhawābith Al-Fiqhiyyah Yang Berkaitan Dengan Jual Beli. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(7), 377–386.  
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/152>
- Rizal, R. (2015). Implementasi Wakalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 125-139.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1275>
- Rizvi, S. A. R., Narayan, P. K., Sakti, A., & Syarifuddin, F. (2020). Role of Islamic banks in Indonesian banking industry: an empirical exploration. *Pacific Basin Finance Journal*, 62(February), Article 101117.  
<https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.02.002>
- Romli, M. (2019). Ushul Fiqh Sebagai Kerangka Berpikir Dalam Istinbath Hukum Ekonomi Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 1(2), 158–164. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.53>
- Royani. (2015). Muamalah maliyah dalam perspektif gender. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7(1), 75–82. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/513>
- Siddiqui, A. (2008). Financial contracts, risk and performance of Islamic banking. *Managerial Finance*, 34(10), 680–694.  
<https://doi.org/10.1108/03074350810891001>
- Toyyibi, A. M. (2019). Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Bmt Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 38–50. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.871>